



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 956 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI PADA
KECAMATAN SAMBI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 139 Tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Pada Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI PADA KECAMATAN SAMBI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Pada Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Pada Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya,

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FEBRIKA INDRIARTI

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boyolali
Nomor 956 Tahun 2024
Tentang
Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara
Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah
Serta Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali
Pada Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali Tahun 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
PADA KECAMATAN SAMBI KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	AGUNG HARYONO	LAKI-LAKI	BABADAN
2	HAMAM SIDIQ ANSHORI	LAKI-LAKI	BABADAN
3	SRI WINANTI	PEREMPUAN	BABADAN
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	DIDIK NURCAHYONO	LAKI-LAKI	CANDEN
2	SLAMET RAHAYU	LAKI-LAKI	CANDEN
3	TOHA	LAKI-LAKI	CANDEN
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	AHMAD SURYANTO	LAKI-LAKI	CATUR
2	DANANG SUDIBYO	LAKI-LAKI	CATUR
3	MUHAMMAD SHOLEH	LAKI-LAKI	CATUR
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	BENI SULISTYAWAN	LAKI-LAKI	CERMO
2	DANANG KRISTANTO	LAKI-LAKI	CERMO
3	EKO PRASETYO	LAKI-LAKI	CERMO
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ANTON SULISTYO	LAKI-LAKI	DEMANGAN
2	ISTIQOMAH TINA ARDIAN	PEREMPUAN	DEMANGAN
3	MUHAMMAD AZIZ WAHYUDI	LAKI-LAKI	DEMANGAN
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	AAN EKA YULIANTO	LAKI-LAKI	GLINTANG
2	BILAL MA'RUF	LAKI-LAKI	GLINTANG
3	SUYANTO	LAKI-LAKI	GLINTANG
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	SULISTYO	LAKI-LAKI	JAGOAN
2	SUSIANA, S. PD	PEREMPUAN	JAGOAN
3	WIYADI	LAKI-LAKI	JAGOAN
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	JOKO GINANTO	LAKI-LAKI	JATISARI
2	SUDARYONO	LAKI-LAKI	JATISARI
3	SURANTO	LAKI-LAKI	JATISARI
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ARIES SETIAWAN	LAKI-LAKI	KEPOH
2	HENDRATNO MUSTAQIM	LAKI-LAKI	KEPOH
3	SUTIMAN	LAKI-LAKI	KEPOH
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	DWI RINJANI PUTRA	LAKI-LAKI	NGAGLIK
2	DWI SARWI DARYANTO	LAKI-LAKI	NGAGLIK
3	SURYO PRANOTO	LAKI-LAKI	NGAGLIK
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	CECEP YUNIARTO	LAKI-LAKI	NGLEMBU
2	SUHARDI	LAKI-LAKI	NGLEMBU
3	SYAMSUDI	LAKI-LAKI	NGLEMBU
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ANANG DEDY SETIYADI	LAKI-LAKI	SAMBI
2	ARIF SUPRIYADI	LAKI-LAKI	SAMBI
3	JONO	LAKI-LAKI	SAMBI
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	BUDI CIPTO UTOMO	LAKI-LAKI	SENTING
2	JOKO WIDODO	LAKI-LAKI	SENTING

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
3	SIGIT SUNANDAR	LAKI-LAKI	SENTING
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ARIF PRIATMOKO	LAKI-LAKI	TAWENGAN
2	DIASMORO SUPADMO	LAKI-LAKI	TAWENGAN
3	DWI AHMADI	LAKI-LAKI	TAWENGAN
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	AGUS DWIYANTO	LAKI-LAKI	TEMPURSARI
2	ARIEF WAHYU BUDIONO	LAKI-LAKI	TEMPURSARI
3	TULUS PURWANTO	LAKI-LAKI	TEMPURSARI
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	MUHAMMAD TOHARI	LAKI-LAKI	TROSOBO
2	PURWANTO	LAKI-LAKI	TROSOBO
3	SARJIMAN	LAKI-LAKI	TROSOBO



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOYOLALI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,
 FEBRIKA INDRIARTI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI